



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN TEGALSARI
Jl. Genuksari No. 1-C Telp. 8317654 Semarang 50251

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
NOMOR : 400.10.3.1/036/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 003 RUKUN WARGA 010
PADA KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

LURAH TEGALSARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010 pada Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Periode Tahun 2025 - 2030, maka berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengurus Rukun Tetangga hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Tegalsari tentang Penetapan Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010 pada Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Periode Tahun 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kecamatan (Berita Daeah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010 pada Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Periode Tahun 2025 - 2030, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga 003 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa bakti selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Rukun Tetangga 003 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Lurah Tegalsari melalui Ketua Rukun Warga 010
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Januari 2025



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Camat Candisari;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
8. Pengurus Rukun Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
NOMOR : 400.10.3.1/036 /I/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN
TETANGGA 003 RUKUN WARGA 010
PADA KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA
SEMARANG PERIODE TAHUN 2025 -
2030

DAFTAR PENGURUS RUKUN TETANGGA 003 RUKUN WARGA 010 PADA
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	LURAH TEGALSARI	PEMBINA
2.	H. Drs. SOENARDI, Apt	KETUA RT
3.	JESSICA CHRISTA WIRA HADI POERNOMO	SEKRETARIS 1
4.	RINI HASTUTI	SEKRETARIS 2
5.	SUZY WIRAMARGANA	BENDAHARA

LURAH TEGALSARI,

MUGI MARJOKO

Kedudukan, Tugas dan Fungsi RT dan RW
berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2025
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pasal 10 dan Pasal 11)

Rukun Warga (RW)

- (1) RW berkedudukan di Kelurahan.
- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh RT di wilayah tersebut.
- (3) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah RW.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. Koordinasi dan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan RT di wilayah RW;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan keamanan, dan ketertiban lintas RT di wilayah RW;
 - c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan lintas wilayah RT dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat di wilayah RW;
 - d. koordinasi dan fasilitasi penggerak swadaya gotongroyong dan partisipasi warga masyarakat di wilayah RW;
 - e. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan kerukunan hidup warga di wilayah RW; dan
 - f. koordinasi dan fasilitasi pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Rukun Tetangga (RT)

- (1) RT berkedudukan di Kelurahan.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dan/atau berdomisili di wilayah RT tersebut.
- (3) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah RT.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, dan ketertiban lingkungan;
 - c. perumusan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - e. kerukunan hidup antar warga; dan
 - f. pendukung media komunikasi, informasi dan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RT mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang RT;
 - b. pengembangan, yaitu mengembangkan potensi dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di lingkungan wilayah RT;
 - c. pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat RT; dan
 - d. koordinasi, yaitu menjalin koordinasi dengan kelurahan, LKK lainnya, dan pihak-pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan bersama.